SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DIVA SURYA HANWINATA
NIM : 125210223

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKOMONI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama	:	DIVA SURYA HANWINATA
NIM	:	125210223
Program Studi	:	AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Title	:	The Effect Of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, And Trust In Government On Individual Taxpayer Compliance

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. YUNIARWATI, S.E., M.M.
2. VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
3. AGUSTIN EKADJAJA, S.E., M.Si., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
NIK/NIP: 10101021

Jakarta, 09-Januari-2025 Ketua Program Studi

HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

Persetujuan

Nama	:	DIVA SURYA HANWINATA
NIM	:	125210223
Program Studi	:	AKUNTANSI BISNIS
Judul	:	Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Proposal Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 16 Oktober-2024

Pembimbing:
VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
NIK/NIP: 10101021

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS JAKARTA

ABSTRAK

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia merupakan permasalahan yang serius dan berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peraturan perpajakan dengan praktik kepatuhan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut, dengan fokus pada pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data primer melalui survei menggunakan kuesioner. Partisipan dalam kajian ini adalah WPOP yang berdomisili di Jakarta Barat dan memiliki riwayat pelaporan SPT. Sebanyak 151 data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan memanfaatkan perangkat lunak IBM SPSS *Statistics* versi 29.0.2.0. Temuan kajian ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun demikian, temuan yang kontras ditemukan pada variabel kesadaran wajib pajak yang tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel terpaku.

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah

ABSTRACT

The low level of individual taxpayer compliance in Indonesia is a serious and ongoing issue. This condition indicates a gap between tax regulations and compliance practices in the field. This study aims to uncover the factors contributing to this issue, focusing on the influence of tax understanding, taxpayer awareness, and trust in the government. The research adopts a quantitative approach, collecting primary data through surveys using questionnaires. The participants in this study are individual taxpayers residing in West Jakarta, employed, and with a history of filing annual tax returns. A total of 151 datasets were successfully collected and analyzed using IBM SPSS Statistics version 29.0.2.0. The findings of this study indicate that tax understanding and trust in the government significantly affect individual taxpayer compliance. However, contrasting findings were observed for the taxpayer awareness variable, which was not proven to influence the dependent variable.

Keywords: individual taxpayer compliance, tax understanding, taxpayer awareness, trust in government

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, serta bekat curahan ilmu pengetahuan-Nya sehingga peneliti dapat menuntaskan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan ini, rasa terima kasih yang sebesar-sebarnya ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada:

1. Ibu Viriany S.E., Ak., M.M., CA., BKP selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan bimbingan dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sawidji Widioatmodjo, SE., MM., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman SE., MM., Ak., CPMA, CA, CPA (Aust.), CSRS, ACPA, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi.
4. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberi semangat, dukungan, serta doa selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis memahami bahwa skripsi ini masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, penulis memohon kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat mencapai kualitas yang lebih baik.

Jakarta, 01 Desember 2024
Penulis,

(Diva Surya Hanwinata)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Permasalahan 1
1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah 4
3. Batasan Masalah 5
4. Rumusan Masalah 7
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1. Tujuan 7
2. Manfaat 7
BAB II LANDASAN TEORI 9
A. Gambaran Umum Teori 9
1. *Theory of Planned Behavior* 9
2. *Theory Slippery Slope* 10
B. Definisi Konseptual Variabel 11
1. Pemahaman Pajak 11
2. Kesadaran Wajib Pajak 14
3. Kepercayaan Kepada Pemerintah 17
4. Kepatuhan Wajib Pajak 18

C. Kaitan Antar Variabel.....19
1. Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak 19
2. Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak 20
3. Kepercayaan Kepada Pemerintah dengan Kepatuhan Wajib Pajak 21
D. Penelitian Terdahulu.....21
E. Pengembangan Hipotesis.....26
F. Kerangka Pemikiran 28
BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Desain Penelitian 30
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel 30
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen 31
D. Analisis Validitas dan Reliabilitas.....34
1. Analisis Validitas.....34
2. Analisis Reliabilitas 35
E. Asumsi Analisis Data 35
1. Uji Pemilihan Model.....35
2. Uji Asumsi Klasik.....35
F. Analisis Data 37
1. Uji Statistik Deskriptif.....37
2. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 37
3. Uji Koefisien Determinasi Berganda (*Adjusted-Squared*).....38
4. Uji Simultan (Uji F).....38
5. Uji Parsial (Uji t).....38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....40
A. Deskripsi Subyek Penelitian.....40
B. Deskripsi Obyek Penelitian 42
C. Hasil Uji Asumsi Analisis Data.....43
1. Uji Normalitas.....43
2. Uji Multikolinearitas.....44
3. Uji Heterokedastisitas 45

D. Hasil Uji Data 46
1. Uji Validitas 46
2. Uji Reliabilitas 48
3. Uji Regresi Linear Berganda 49
4. Uji Koefisien Determinasi Berganda 50
5. Uji F 51
6. Uji t 52
E. Pembahasan 54
1. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 54
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 55
3. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 57
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Keterbatasan dan Saran 60
1. Keterbatasan 60
2. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 97
TURNITIN 98
SURAT PERNYATAAN 99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 21
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen 32
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Partisipan 40
Tabel 4. 2 Usia Partisipan 41
Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir Partisipan 41
Tabel 4. 4 Tabel Obyek Penelitian 42
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas 43
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas 44
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas 46
Tabel 4. 8 Data Uji Reliabilitas 48
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas 48
Tabel 4. 10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 49
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 51
Tabel 4. 12 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) 52
Tabel 4. 13 Hasil Uji Hipotesis Data 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....29
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heterokedastisitas.....45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner 68
Lampiran 2 Data Hasil Kuesioner 69
Lampiran 3 Data Hasil Kuesioner 73
Lampiran 4 Hasil Uji Data.....92
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup 97

BAB I
PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hal ini sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum artinya semua orang, termasuk pemerintah, harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Hukum lebih penting daripada keinginan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan slogan Inggris yang menyatakan "*The Rule of Law, Not a Man."* Negara hukum di Indonesia diibaratkan seperti membangun rumah besar. Rumah ini harus terus dirawat dan diperbaiki agar tetap kokoh. Untuk membangun dan merawat rumah negara ini, pemerintah membutuhkan dana. Dana ini didapat dengan cara memberlakukan pembayaran pajak.

Pajak adalah sumber pemasukan negara yang sangat krusial untuk mendanai beragam program pembangunan dan layanan masyarakat (Dharmawan, 2024). Dalam mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan usaha, kerja sama antar masyarakat dan pemerintahannya, serta pendanaan. Pendanaan Indonesia diatur oleh APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Kareth & Billy, 2023). Melalui APBN, Pemerintah mendistribusikan anggaran yang didapat dari pajak untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Untuk meraih sasaran tersebut, dibutuhkan usaha yang terstruktur untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak, sebagaimana didefinisikan oleh (Sulistyowati & Nuryati, 2024), merupakan cerminan dari kesadaran dan tanggung jawab individu atau entitas bisnis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Relevan dengan DJP No.KEP550/PJ/2000 yang mengacu pada Keputusan Menkeu No.235/KMK.03/2013, wajib pajak dikategorikan

patuh apabila mematuhi sejumlah kriteria teknis. Kriteria tersebut meliputi kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa, tidak adanya tunggakan pajak yang signifikan, serta bersih dari catatan pelanggaran tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, bagi wajib pajak yang laporan keuangannya diaudit secara tidak terpaku, opini audit yang diterbitkan harus memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan itu telah dipresentasikan dengan wajar dalam semua sisi substansial. Secara sederhana, kepatuhan wajib pajak merujuk pada situasi yang mana subjek pajak secara sukarela mematuhi seluruh kewajiban perpajakan yang diamanatkan dalam peraturan yang ada, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak berwenang dalam bentuk pemeriksaan, investigasi, ataupun tindakan penegakan hukum (Oktariansyah, Arifin, & Yunia, 2021). Wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan regulasi perpajakan yang berjalan. Mekanisme perpajakan yang berjalan di Indonesia terdiri dari 3 jenis yakni *Official Assessment System, Self Assessment System,* dan *Withholding System*. *Official Assessment System* adalah sistem di mana petugas pajak memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menghitung serta menentukan besaran pajak yang mesti dilunasi oleh wajib pajak. *Self Assessment System* adalah mekanisme pemungutan pajak yang memberi keyakinan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung besaran pajak yang mesti dilunasi secara mandiri. Untuk menjalankan kewajiban ini dengan baik, Wajib Pajak harus memahami cara menghitung, melunasi, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berjalan. *Withholding System,* atau yang dikenal sebagai sistem pemotongan/pemungutan di Indonesia, adalah sistem pembayaran pajak di mana pihak selain petugas pajak dan wajib pajak diberikan wewenang untuk menetapkan besaran pajak yang mesti dilunasi (Fitriani, 2022).

Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan. Data DJP memperlihatkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, namun persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pelaporan SPT masih berada di bawah 90%. Pada tahun 2023, hanya sekitar 88% dari total 19,4 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT (Putra, 2024). Rendahnya tingkat kepatuhan ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam mekanisme perpajakan Indonesia, seperti kurangnya pemahaman pajak, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya rasa percaya terhadap pemerintah.

Kesadaran publik mengenai peran sentral pajak sebagai sumber pendapatan negara merupakan faktor determinan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Masyarakat perlu memahami bahwa kewajiban perpajakan merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Selain itu, individu juga harus mempunyai pemahaman pajak agar dapat lebih optimal dalam menjalankan mekanisme perpajakan. Sebagaimana ditegaskan oleh (Appiah, Domeher, & Agana, 2024), individu yang memiliki pemahaman condong lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keputusan individu untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk kewajiban perpajakan, juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Kepercayaan yang kuat antara wajib pajak dan pihak yang berwenang akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan mendorong peningkatan kepatuhan.

Integrasi NIK-NPWP ialah salah satu upaya strategis yang dipilih DJP untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Bawono Kristaiaji, Direktur DDTC *Fiscal Research & Advisory*, memaparkan dengan mengintegrasikan NIK sebagai NPWP, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih tepat dan lengkap mengenai wajib pajak. “Pada tahun 2021, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah angkatan kerja dengan banyaknya

wajib pajak yang memiliki NPWP. Namun, dengan adanya integrasi NIK-NPWP, pemerintah dapat mengidentifikasi seluruh potensi wajib pajak dan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap profil wajib pajak," ungkap Aji. (Putra, 2024).

Pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan sistem perpajakan di Indonesia. Satu diantara usaha yang sedang dijalankan adalah pengembangan *Core Tax System* (CTS). Menurut Menkeu, Sri Mulyani, CTS akan membawa perubahan signifikan dalam cara mengelola pajak. Dengan CTS, proses perpajakan akan menjadi lebih otomatis dan digital, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan berbagai layanan perpajakan (CNN Indonesia, 2024). (Purwowidhu, 2024) menambahkan bahwa CTS juga akan meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Berlandaskan pemaparan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah dalam pemahaman masyarakat Indonesia mengenai perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola pajak. Mengingat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia menjadi permasalahan yang serius, maka penelitian ini mengangkat judul tentang "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"

2. Identifikasi Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan WPOP. Adapun hasil penelitian dari para peneliti terdahulu mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:

Menurut (Afrida & Kusuma, 2022), tingkat pemahaman wajib pajak berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini selaras dengan peneliti-peneliti lain seperti (Permana & Susilowati, 2021), (Sugiarto & Syaiful, 2022), (Fitri & Annisa, 2023), dan (Gabriella & Frederica, 2024) yang juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh signifikan diantara kedua variabel ini.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:

Hasil penelitian dari (Margaret, Damayanti, & Rusliyawati, 2024), (Graha, Helpiastuti, & Widokarti, 2024), (Amalia, 2020), dan (Toniarta & Merkusiwati, 2023) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:

Berdasarkan kajian yang dilaksanakan (Appiah, Domeher, & Agana, 2024), (Jamel & Cheisviyanny, 2024), (Sari, Gunawan, & Elvina, 2022), (Sari & Fauzihardani, 2024), dan (Zainudin, Nugroho, & Muamarah, 2022) hubungan antara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan kepatuhan wajib pajak bersifat signifikan.

3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah ditetapkan untuk memperjelas fokus dan ruang lingkup penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun batasan masalah dalam kajian ini mencakup:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen kajian ini adalah kepatuhan WPOP. Variabel ini diukur berdasarkan sejauh mana partisipan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang relevan dengan ketentuan yang berjalan.

b. Variabel Independen

Kajian ini memiliki 3 variabel independen, yaitu:

1) Pemahaman pajak, mengacu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman individu tentang pajak dan kewajiban perpajakan
2) Kesadaran wajib pajak, merujuk pada kesadaran individu terhadap pentingnya membayar pajak dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan
3) Kepercayaan kepada pemerintah, mengacu pada tingkat kepercayaan responden terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan dana publik

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini ialah responden yang bertempat tinggal di daerah Jakarta Barat dan sudah pernah melaporkan SPT. Kriteria ini ditetapkan untuk memastikan bahwa partisipan memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait kewajiban perpajakan yang relevan.

d. Aplikasi Pengolahan Data

Data yang didapatkan dari kuesioner dioleh dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistics* versi 29.0.2.0

4. Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan latar belakang sebelumnya, dengan begitu rumusan masalah yang akan dikaji dalam kajian ini ialah:

a. Apakah pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
b. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
c. Apakah kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah:

a. Pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
b. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
c. Kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Manfaat

Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak mencakup:

a. Bagi Wajib Pajak Pribadi

   Diharapkan, skripsi ini dapat menyediakan wawasan mendalam terkait pajak dan pentingnya kesadaran akan kewajiban perpajakan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dan pelayanan publik akan lebih baik.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang program edukasi terkait perpajakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan pajak, serta mengevaluasi kebijakan perpajakan yang ada.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan menganalisis, serta mengaplikasikan wawasan yang didapatkan ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kajian ini dapat dijadikan sebagai landasan referensi khususnya untuk kajian-kajian berikutnya yang berfokus pada perilaku wajib pajak dan kepatuhan pajak. Temuan-temuan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengeksplorasi variabel lain yang mungkin memengaruhi kepatuhan pajak

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, . . . Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Afni, E. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 1-99.

Afriadi, G., & Kismiantini. (2023). Penerapan Analisis Jalur pada Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Statistika dan Sains Data*, 20-39.

Afrida, A., & Kusuma, G. S. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1-10.

Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 164-172.

Alfiah, & Rochmawati. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 1121-1131.

Amalia, S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT.

Anugrah, M. S., & Fitriandi, P. (2021). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. 1-12.

Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy. 1-13.

Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., . . . Zukauskas, S. (2019). Trust and Power As Determinants of Tax Compliance Across 44 Nations. *Journal of Economic Psychology*, 1-15.

CNN Indonesia. (2024, August 02). *Apa Itu Core Tax System, Sistem Pajak Baru di RI Mulai December 2024?* Diambil kembali dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240801143929-532-

1128110/apa-itu-core-tax-system-sistem-pajak-baru-di-ri-mulai-desember-2024

Dharmawan, I. (2024, April 24). *Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak: https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Sistem Perpajakan*. Diambil kembali dari DJP: https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan

Erica, D., & Rakhmanita, A. (2022). Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Expert.

Fakhrudin, M. A. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kesadaran dan Peraturan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 10-22.

Fitri, S. N., & Annisa. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 218-237.

Fitriani, P. A. (2022, March 09). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak: https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia

Gabriella, N., & Frederica, D. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 61-72.

Graha, G. A., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 38-57.

Haning, M. T., Hasniati, & Tahili, M. H. (2019). The Strategy of Developing Taxpayers' Trust in South Sulawesi Province. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 135-143.

Iba, Z. (2024). *Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian.* Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Ilma'nun, L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak.* Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Imelda, G., & Santioso, L. (2021). Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak (OP). 1362-1367.

Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 913-931.

Kareth, & Billy. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan.

Lubis, F. R. (2021). Statistika Deskriptif.

Mardhiah, Miranti, R., & Tanton, R. (2019). The Slippery Slope Framework: Extending the Analysis by Investigating Factors Affecting Trust and Power. 1-36.

Margaret, E., Damayanti, F., & Rusliyawati. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance. 1673-1680.

Mas'ud, A., Manaf, N. A., & Saad, N. (2019). Trust and Power As Predictors of Tax Compliance: Global Evidence. *Economy and Sociology*, 192-204.

Mebratu, A. A. (2024). Theoretical Foundations of Voluntary Tax Compliance: Evidence from A Developing Country. *Humanities & Social Sciences Communications*, 1-8.

Naksari, I. P. (2023). Pengaruh Keadilan Prosedural, Tingkat Denda dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela (Studi Empiris Wajib Pajak Pada KPP Pratama Purbalingga). 10-27.

Oktariansyah, Arifin, M. A., & Yunia, H. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 193-211.

Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. *JIMAT*, 1027-1037.

Purwowidhu. (2024, January 16). *Ekonomi Indonesia 2023: Racikan Tepat Kebijakan*. Diambil kembali dari Media Keuangan:

https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ekonomi-indonesia-2023-racikan-tepat-kebijakan#:~:text=Ekonom%20Center%20of%20Reform%20on,penting%20dalam%20mentransformasi%20ekonomi%20Indonesia.\

Putra, D. A. (2024, March 25). *Di Balik Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan*. Diambil kembali dari Tirto.id: https://tirto.id/di-balik-rendahnya-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-gW94

Ramadhan, M. F., & Siroh, R. A. (2024). Validitas dan Reliabilitas. *Jouenal on Education*, 10967-10975.

Rochmawati, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. 1121-1131.

Sagala, E. G. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia.

Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA*, 712-732.

Sari, M. I., & Fauzihardani, E. (2024). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 347-358.

Sugiarto, R. B., & Syaiful. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 95-106.

Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akutansi dan Pajak*, 1-8.

Susanto, Y. K., & Fiorita, I. (2023). Taxpayer Compliance: Taxpayer Behavior Analysis and Tax Awareness as A Mediating in Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 197-206.

Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on

Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4955-4967.

Wikipedia. (2023, November 25). *Halaman*. Diambil kembali dari Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_(statistika)

Yasa, I. N., Devi, S., & Martadinata, I. P. (2020). Relevansi Slippery Slope THeory Ditinjau dari Perspektif Gender Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis dan InFestasi*, 13-27.

Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 107-121.